



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG
Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95661
Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website:https://stfsp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

No: 279 / K / SK / II / 2022

tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, perlulah ditetapkan Standar Mutu STF Seminari Pineleng yang melekat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STF Seminari Pineleng
- b. Bahwa untuk keperluan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STFSP

Mengingat:

1. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang no. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/2000 tentang Pendoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa
9. Statuta STFSP Tahun 2018

Memutuskan

Pertama: Menetapkan Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

- Kedua: Menetapkan bahwa segala pengeluaran yang timbul dari kebijakan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari didapati adanya kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pineleng

pada tanggal 25 Februari 2022

Ketua


Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th

